



Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA
MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK
INDONESIA, MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
NOMOR SE-2/MK.08/2025
NOMOR 100.3.2.3/9692/SJ/2025

TENTANG
PENJELASAN TINDAK LANJUT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108 TAHUN
2024 TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENGGUNAAN,
DAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka memberikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam rangka penyesuaian pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sertaantisipasi kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 mengatur beberapa hal pokok yaitu:

- a. Dukungan implementasi pendirian Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih;
- b. Dukungan APB Desa untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
- c. penyaluran Dana Desa tahap II hanya untuk yang telah ditentukan penggunaannya (*earmark*).

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- g. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- i. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- l. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; dan
- m. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.

3. Isi Surat Edaran Bersama

Berdasarkan dasar hukum sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran untuk kegiatan fisik maupun non fisik yang dibiayai dari Dana Desa *non earmark* untuk mendanai prioritas lainnya sesuai kewenangan Desa yang dananya tidak disalurkan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan Sisa Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) untuk membayar kegiatan *non earmark* yang belum terbayarkan;
 - 2) Menggunakan Dana Penyertaan Modal Desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan/atau belum digunakan termasuk Penyertaan Modal ke Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama untuk ketahanan pangan;
 - 3) Menggunakan sisa anggaran/penghematan anggaran tahun berjalan (tahun 2025) termasuk yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa dan/atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan;
 - 4) Memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025; dan
 - 5) Apabila langkah pada angka 1) sampai dengan angka 4) di atas masih belum mencukupi, maka selisih kekurangan dicatat sebagai kewajiban yang belum dibayarkan untuk dianggarkan dan dibayarkan di Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa.
- b. Memerintahkan kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyesuaian pada pengelolaan APB Desa yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Desa segera melakukan Perubahan APB Desa Tahun 2025 untuk pergeseran alokasi anggaran;
 - 2) Kewajiban yang belum dibayarkan sebagaimana dimaksud huruf a angka 5) diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025;
 - 3) Menerbitkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2026 untuk menindaklanjuti SiLPA mendahului Perubahan APB Desa 2026;
 - 4) Melakukan Perubahan APB Desa 2026 untuk memanfaatkan SiLPA Tahun 2025 dan sumber pendapatan selain Dana Desa untuk mengutamakan penyelesaian kewajiban yang belum dibayar; dan
 - 5) Menugaskan Camat untuk melakukan evaluasi APB Desa Tahun 2025 khusus terhadap pergeseran anggaran untuk mengalokasikan anggaran kegiatan yang belum terbayarkan.

4. Pelaporan

- a. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini kepada Gubernur; dan
- b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

5. Penutup

Demikian Surat Edaran bersama ini disampaikan agar dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2025

Menteri Dalam Negeri,

Menteri Keuangan,

Menteri Desa Dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal,



Muhammad Tito Karnavian

Purbaya Yudhi Sadewa

Yandri Susanto

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Kepala Staf Kepresidenan;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
11. Kepala Desa atau sebutan lainnya seluruh Indonesia; dan
12. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya seluruh Indonesia.